

ABSTRAK PERATURAN

KUALITAS HASIL KERJA - STANDAR

2021

PERATURAN MENTERI

21

BN THN 2021/ NO. 1522 : 654 HLM

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA
PEJABAT FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

Abstrak

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf d PermenPANRB No. 28 Thn 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
- Dasar hukum yaitu pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Thn 2008, UU No. 5 Thn 2014, PP No. 11 Thn 2017, Perpres No. 85 Thn 2020, PermenPANRB No. 28 Thn 2018, Permendes PDTT No. 15 Thn 2020
- Standar Kualitas Hasil Kerja yang selanjutnya disingkat SKHK adalah persyaratan mutu suatu kegiatan jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang harus dipenuhi oleh Penggerak Swadaya Masyarakat untuk mendapatkan penilaian kualitas hasil kerja, Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai negeri sipil yang harus dicapai setiap tahun, Penilaian Kualitas Hasil Kerja adalah pendekatan yang dilakukan untuk menilai kualitas hasil kerja Penggerak Swadaya Masyarakat dengan menggunakan kriteria/ketentuan teknis serta bukti fisik satuan hasil kegiatan, Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui penggerakan keswadayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian yang berkelanjutan.

Catatan

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2021 dan ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2021